Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 3, Nomor 4, April 2022
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

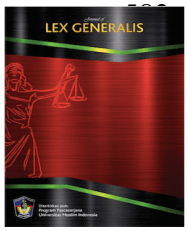

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa

Rio Satriawan [1,2], Baharuddin Badaru[1] & Nur Fadhilah Mappaselleng[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *rio.satriawan@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis d efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Penyidikan; Narkotika; Anak*

ABSTRACT
The research objective to analyze the effectiveness of investigations into drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort and the influencing factors. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: The investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort is still less effective. This is due to several obstacles, such as limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. The factors that influence the investigation of drug crimes committed by children at the Gowa Police Resort are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.

Keywords: *Investigation; Narcotics; Child*

PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Candra & Yusa, 2019). Sedangkan yang dimaksud psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Syafi'i, 2009).

Pembentukan undang-undang tersebut sebenarnya selain bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pencandu narkoba (Herindrasti, 2018).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara terselubung dan masif tidak hanya mengarah kepada orang dewasa, namun juga terhadap anak yang seharusnya masih tabu mengenai narkoba belakangan ini telah berubah menjadi pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya (Novitasari, 2017). Keterlibatan anak memiliki kerentanan yang tinggi karena anak lebih mudah dipengaruhi baik secara internal maupun eksternal. Kalangan anak sudah banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba bahkan di kalangan anak juga sudah ada yang terlibat dalam pengedarannya. Selain keadaan ini akan meningkatkan angka tingkat kejahatan, anak yang melakukan tindak pidana narkoba dapat diperlakukan oleh sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku dan korban. Anak harus menjalankan serangkaian proses hukum dan juga mendapatkan perlakuan sebagai korban penyalahgunaan yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi (Hafizh, Rodliyah & Ufran, 2022).

Mengenai hubungan antara anak dan tindak pidana narkoba dari aspek normatif, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat (2) huruf e diberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lalu diberikan penjelasan tambahan pada Pasal 67 bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi (Firdaus, *et.al*, 2019).

Untuk memberantas tindak pidana narkoba, maka negara harus bereaksi melakukan intervensi secara prosedural melalui instrumen penegak hukumnya. Salah satunya melalui tahapan penyidikan yang memiliki peranan penting dalam rangka membuat terang suatu dugaan tindak pidana lalu menemukan tersangka. Legitimasi tindakan yang berwenang dilakukan penyidik dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka melakukan penanganan terhadap narkoba maka kewenangan melakukan penyidikan

juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut sayangnya belum mengatur mengenai pengaturan anak sebagai pelaku penyalagunaan narkotika (Ratomi, 2013). Namun kewenangan penyidikan yang dilakukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sangat mengupayakan tindakan pemisahan antara anak dan lembaga peradilan pidana sehingga perkara anak diselesaikan ke proses di luar peradilan pidana, termasuk dalam hal penyidikan (Endriyanti, Aprilianda & Madjid, 2018).

Kepolisian Resort Kabupaten Gowa memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum penyidikan terhadap dugaan tindak pidana, termasuk penyidikan terhadap narkoba. Berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kriteria yang dapat ditangani oleh Polres adalah perkara mudah, sedang dan sulit Tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit. Lalu tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang. Kriteria perkara sedang antara lain:

a. Saksi cukup;
b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
f. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

Sedangkan kriteria perkara sulit antara lain:
a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
c. Tersangka dilindungi kelompok atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup

Jika mengacu pada penjelasan di atas, maka tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak termasuk perkara sulit. Alasannya karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan terorganisir. Tindak pidana yang dilakukan dapat terjadi di beberapa tempat, sebab dilakukan oleh beberapa orang, baik itu sebagai kurir, pengedar atau bandar, yang melibatkan anak. Kemudian, karena sifat dari narkoba itu sendiri yang gampang dialihkan ke tempat lain, menjadikan tantangan bagi penyidikan untuk mencari dan menemukan barang bukti yang terkadang harus dengan bantuan peralatan khusus. Aspek inilah yang menjadikan Kepolisian Resort Kabupaten Gowa sebagai fokus dari penelitian. Bukan pada tingkat Polsek ataupun Polda.

Ditambah lagi, luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33km^2 dari wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 18 kecamatan yang meliputi 167 desa atau kelurahan. Luasnya wilayah yang berada dalam wilayah hukum Polres Gowa disertai dengan semakin meningkatnya kepadatan demografi membuat anak menjadi rentan akan

keterlibatannya dengan narkoba. Hal ini juga sejalan dengan jumlah kasus yang ditangani.

Pada tahun 2020 terdapat 190 kasus dengan 271 orang tersangka. Lalu pada tahun 2021 hingga bulan Oktober terdapat 112 kasus. Diakui bahwa Polres Gowa hampir setiap hari menerima laporan kasus narkoba. Di antara banyaknya kasus yang masuk, penyidik telah mengungkap beberapa kasus dugaan tindak pidana narkoba yang terjadi di Kabupaten Gowa. Pada bulan Februari tahun 2021, sindikat narkoba yang terdiri dari 3 (tiga) warga Kabupaten Gowa yang berdomisili di Borong Bulo Kelurahan Tonrorita Kecamatan Biringbulu diamankan karena menguasai sabu dengan total berat 74,76 gram. Lalu pada bulan Maret tahun 2021, polisi mengamankan 3 (tiga) orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Masing-masing memiliki peran sebagai kurir, pengedar dan bandar lalu melakukan transaksi kepada konsumen di jalan Tun Abdul Razak Kecamatan Somba Opu. Ditemukan juga barang bukti 11 (sebelas) saset sabu yang disimpan di kandang ayam. Masih pada bulan yang sama, Satnarkoba Polres Gowa ringkus 11 (sebelas) pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan total seberat 8,76 gram di Jalan Syamsuddin Tunru Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Kesebelas pelaku memiliki peran-peran yang berbeda antara lain sebagai pengedar, pemakai dan bandar. Ironisnya, lima di antaranya masih tergolong sebagai anak. Kemudian pada bulan September tahun 2021, Polres Gowa mengamankan 7 (tujuh) pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan total seberat 30,8 gram.

Berdasarkan fakta di atas maka melonjaknya kasus yang ada dalam wilayah hukum Polres Gowa memunculkan desakan yang besar untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Urgensi penanganan tindak pidana narkoba juga sangat dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga terdorong untuk melaporkan dugaan tindak pidana karena resah dengan aktivitas para pelaku. Manifestasi laporan tersebut secara tidak langsung menjadi harapan terakhir yang digantungkan masyarakat kepada sarana penegakan hukum yang bersifat formal yang dirasa seharusnya mampu untuk mengendalikan kecenderungan terjadinya penyimpangan, dalam hal ini penyidik dan rangkaian penyidikan karena tindak pidana narkoba sudah tidak dapat dibendung lagi melalui sarana non formal seperti teguran atau nasihat masyarakat.

Ditambah lagi, efektivitas penyidikan sangat bergantung pada sejauh mana penyidik memperlakukan anak ketika terlibat dengan aktivitas narkoba. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengejawantahkan proses diversi sebagai upaya yang wajib dilakukan penyidik. Terutama untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Keterlibatan anak secara khusus dinyatakan dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun rumusan pasal tersebut lebih mengacu pada anak sebagai korban. Sedangkan tidak ada rumusan pasal yang menujukan secara khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, melainkan kehendak undang-undang menyamakan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa. Kecuali dalam hal ancaman pidananya.

Jika mengacu kembali pada tujuan penyidikan itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang dilakukan dan menemukan

tersangka. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan jalan alternatif agar wajib diupayakan diversi. Lalu hak anak pada peradilan pidana yang tidak dapat ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 huruf g. Masalahnya adalah, ketika anak diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba maka tentu penyidik membutuhkan informasi yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti, mengingat tindak pidana jenis ini termasuk kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas negara. Oleh karenanya, mengingat terbatasnya kewenangan penyidik melakukan penyidikan kepada anak, juga menimbulkan tantangan dalam penyidikan mengenai sejauh mana penyidikan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya dalam waktu yang terbatas di tengah banyaknya laporan yang harus ditindak lanjut di wilayah hukum Polres Gowa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian empiris serta mengkaji aspek normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif. Dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan penjelasan mengenai penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan aspek normatif menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Gowa, dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Gowa adalah salah satu instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Selain karena tingginya angka penyalahgunaan narkoba, lokasi penelitian ini juga lebih mudah dijangkau oleh peneliti sehingga berpeluang menyelesaikan penelitian dengan lebih efisien dan optimal.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Resort Gowa yang selanjutnya disebut Polres Gowa, maka dasar hukum Polres Gowa terkait wewenangnya dalam melakukan penyidikan dapat mengacu pada pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 6, yang menyatakan bahwa Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, Polres Gowa dapat melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak selama jangkauan dari pelaksanaan tugas tidak keluar dari apa yang berada pada wilayah hukumnya. Wilayah hukum yang dimaksud meliputi Kabupaten Gowa. Sebaliknya, jika terdapat kasus narkoba yang dilakukan oleh anak yang berada di luar Kabupaten Gowa, maka Polres Gowa tidak berwenang melakukan penyidikan karena sudah di luar wilayah hukumnya.

Jika berbicara mengenai Kabupaten Gowa sendiri merupakan kabupaten yang memiliki luas 1.883,33km^2 dengan total populasi sampai tahun 2021 sekitar 768.682

dan terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan. Dimana terdapat 3 (tiga) Kecamatan luas, yaitu Kecamatan Parang Loe dengan luas 221,26km^2 atau 11,75% dari luas Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 251,82km^2 atau 13,37% dari luas Kabupaten Gowa, dan Kecamatan Biringbulu yang mempunyai luas 218,84km^2 atau 11,26% dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Untuk ukuran Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan tentu rasio ini termasuk besar sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Gowa dalam menghadapi jumlah populasi yang banyak dengan daerah yang begitu luas. Semakin besar luas wilayah suatu daerah maka akan dari sisi pelaku tindak pidana narkoba akan semakin mempermudah mobilitas dan aksesibilitas mereka terhadap narkoba. Ditambah dengan polulasi yang banyak maka meningkatkan kecenderungan anak akan terjebak dalam pusaran tindak pidana narkoba.

Polres Gowa dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres. Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolres membentuk kelompok kerja yang diketuai Wakapolres dengan melibatkan satuan fungsi terkait untuk menyusun telaahan staf tentang penetapan pembagian daerah hukum Polres. Polres Gowa memilik Polsek jajaran antara lain Polsek Tombolopao, Polsek Tinggimoncong, Polsek Tompobulu, Polsek Biringbulu, Polsek Bungaya, Polsek Manuju, Polsek Parangloe, Polsek Bontomarannu, Polsek Bontonompo, Polsek Bajeng, Polsek Barombong, Polsek Pallangga dan Polsek Somba Opu.

Secara garis besar struktur organisasi di Polres Gowa terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Unsur pimpinan terdiri dari Kapolres dan Wakapolres. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari Siwas, Sipropam, Sikeu dan Sium. Lalu berkoordinasi dengan Bagops, Bagren dan Bagsumda. Unsur pelaksana tugas pokok yang terdiri dari KA SPKT Polres, Sat Intelkam, Sat Reskrim dan Sat Narkoba. Lalu Satbinmas, Sat Sabhara, Sat Lantas dan Sat Tahti. Unsur pendukung yaitu Sitipol dan unsur pelaksana tugas kewilayaan yaitu Polsek.

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan penulis, berikut adalah struktur organisasi dan tata kerja Satresnarkoba Polres Gowa:

Tabel 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satresnarkoba Polres Gowa

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Syaharuddin, S.AP	AKP	Kasat Resnarkoba
2	Ichsan, S.H., M.M	Ipda	KBO Sat Resnarkoba
3	Sultan Ismail, S.H	Ipda	Kaur Mintu
4	Putra Afandy B	Brigpol	Bamin
5	ST. Suriyati R, S.Ksi	Bripka	Bamin
6	Haryanto, S.Pd., S.H.,M.M	Ipda	Kanit Idik I
7	Yusran Yusuf, S.H	Ipda	Kanit Idik II

Sumber: Kepolisian Resort Gowa, 2022.

Total jumlah keseluruhan personil yang menjalankan tugasnya di Satresnarkoba Polres Gowa berjumlah 24 personil. Jumlah ini terdiri dari personil dengan

kepangkatan Perwira sebanyak 5 (lima) orang dan Bintara sebanyak 19 (sembilan belas) orang.

Kemudian berikut adalah data mengenai sumber daya penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di Satresnarkoba Polres Gowa yang berada di bawah kepemimpinan Syaharuddin S.AP selaku Kasatresnarkoba Polres Gowa:

Tabel 2. Daftar Nama Penyidik/Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Gowa

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1	Andi Bangsawan, S.H	Aipda / 85080517	Ba Satresnarkoba
2	Tamsil Irawan S	Bripka / 84031192	Ba Satresnarkoba
3	Hery Hermawan	Bripka / 85070640	Ba Satresnarkoba
4	Taslim Tawil	Bripka / 87051074	Ba Satresnarkoba
5	Nur Iksal BS	Bripka / 86081712	Ba Satresnarkoba
6	Ahmad Syahrir, S.H	Bripka / 88120719	Ba Satresnarkoba

Sumber: Kepolisian Resort Gowa, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sumber daya penyidik/penyidik pembantu pada Satresnarkoba Polres Gowa berjumlah 6 (enam) orang. Terdiri dari 5 (lima) personil yang berpangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bripka dan 1 (satu) personil yang berpangkat Aipda atau Ajun Inspektur Polisi Dua. Di dalam informasi data penyidik/penyidik pembantu yang diterima oleh penulis dari Polres Gowa, tidak ada keterangan khusus yang dapat mengidentifikasi personil tertentu apakah berstatus penyidik atau penyidik pembantu.

Adapun data kasus anak 5 (lima) tahun terakhir di Satresnarkoba Polres Gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kasus Anak Dibawah Umur 5 Tahun Terakhir Satresnarkoba Polres Gowa

No	Tahun	Satuan Polres Gowa
1	2017	4
2	2018	13
3	2019	8
4	2020	13
5	2021	2
	Jumlah	**40**

Sumber: Kepolisan Resort Gowa, 2022.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat 4 (empat) kasus. Lalu jumlah kasus meningkat pada tahun 2018 menjadi 13 (tiga belas) kasus. Kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan hingga mencapai 8 (delapan) kasus. Sayangnya di tahun 2020 angka ini meningkat lagi menjadi 13 (tiga belas) kasus dan di tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga penyidik atau penyidik pembantu Satresnarkoba Polres Gowa menyelesaikan 2 (dua) kasus saja.

Melihat data faktual di atas, maka kasus narkoba yang dilakukan oleh anak dapat diatasi atau tidak oleh penyidik tergantung dari sejauh mana penyidik menindaklanjuti laporan sehingga menjadi sumber tindakan penyidikan nantinya.

Ketika laporan masyarakat meningkat maka otomatis akan meningkatkan angka batas atas suatu perkara yang dapat ditangani Satresnarkoba Polres Gowa. Sebaliknya juga berlaku, jika laporan masyarakat sedikit maka sedikit pula jumlah kasus yang ditangani. Tidak ada batasan yang diberikan undang-undang dalam hal masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana, termasuk dalam KUHAP. Sebaliknya, undang-undang justru memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada penyidik.

Dari data di atas dapat juga ditinjau bahwa laporan yang diterima oleh penyidik atau penyidik pembantu tidak semuanya diitindaklanjuti sampai pada tahap penyidikan. Sebab yang menjadi dasar penyidikan menurut Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ada dua, yaitu laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan.

Terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, masih tetap dapat dilakukan penyidikan oleh Polres Gowa, hanya saja dengan tetap memperhatikan beberapa aspek. Hal ini karena dalam tingkatan tertentu, pada tingkat Polres tidak dapat melakukan kewenangan untuk melakukan penyidikan yang disebabkan oleh limitasi yang ditetapkan pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Tindak pidana narkoba secara implisit dapat termasuk kriteria perkara sulit. Alasannya karena saat penyidik menduga telah terjadi tindak pidana narkoba, saksi biasanya tidak mengetahui secara langsung mengenai tindak pidana yang terjadi, tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat dan melibatkan anak, serta tidak jarang barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada aturan khusus yang melimitasi atau yang mengatur mengenai jangka waktu penyidikan yang dapat dilakukan Kepolisian. Pemberian jangka waktu untuk penyidik Kepolisian dalam undang-undang ini tidak ditujukan untuk penyidikan secara umum, melainkan untuk tujuan upaya paksa.

Formula yang serupa juga ditemukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan tidak memberikan aturan khusus terkait jangka waktu. Namun pada Pasal 55 huruf c dijelaskan mengenai durasi jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sedangkan berdasarkan Pasal 19 huruf a bahwa kewenangan penyidikan dalam perkara sulit dilakukan pada tingkat Mabes Polri dan Polda. Jadi, pada tingkat Polres, dapat melakukan proses penyidikan tindak pidana narkoba pada kriteria perkara sulit dalam jangka waktu 90 hari dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik BNN tidak dapat mengambil alih kewenangan penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi jika penyidik Kepolisian di Polres Gowa ingin melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Lalu BNN mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sedangkan jika berhubungan dengan psikotropika, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Langkah yang dilakukan Satresnarkoba Polres Gowa pada selanjutnya menyiapkan administrasi penyidikan dalam waktu tiga tambah tiga hari, jadi enam hari dilakukan penyelidikan untuk menentukan apakah tersangka tersebut cukup bukti untuk ditingkatkan ditahap penyidikan dengan melakukan gelar perkara. Dalam enam hari itu yang dilakukan penyidik adalah melakukan pemeriksaan barang bukti ke Laboratorium Forensik untuk mencari tahu apakah betul barang bukti tersebut benar atau positif narkoba. Jika hasil gelar perkara menyatakan bahwa tersangka tersebut bisa ditingkatkan ke penyidikan, maka akan dibuatkan kelengkapan administrasinya yaitu surat perintah penyidikan dan surat perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan, serta kelengkapan administrasi lainnya. Surat perintah penyidikan dikenal juga dengan istilah surat perintah tugas.

Pentingnya berkas hasil penyidikan itu akan sangat menentukan bilamana jaksa yang akan melakukan penuntutan perkara kepada hakim di muka pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpedapat bahwa pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, maka berkas perkara hasil penyidikan dapat secepatnya dikirimkan kepada penuntut umum.

Tahapan penyidikan diatas yang dimulai dari perolehan informasi mengenai dugaan tindak narkoba yang dilakukan oleh anak, baik bersumber dari laporan ataupun pengaduan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum seringkali berjalan secara tidak efektif. Menurut Syaharuddin S.AP selaku Kasatresnarkoba Polres Gowa, terdapat beberapa faktor penghambat jalannya penyidikan di Polres Gowa sebagai berikut:

1. Keterbatasan undang-undang

Aturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepolisian dalam hal ini Polres Gowa untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak sangat terbatas. Pedoman penyidik dalam melakukan pendekatan pada tindak pidana narkoba sama dengan tindak pidana umum lainnya, yang dari segi ruang lingkup dan kompleksitas pengumpulan bukti tentu berbeda. Hal ini tentu menjadi keterbatasan kepada penyidik dalam menyelesaikan perkara di tengah-tengah keterbatasan kewenangan dan waktu yang terbatas dari setiap proses penyidikan, terutama pada upaya paksa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 lebih berfokus untuk memberikan beberapa tindakan yang dapat dilakukan kepada penyidik BNN. Kesenjangan itu terasa pada penyidik BNN yang dapat melakukan penangkapan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang lagi selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Selain itu dapat melakukan penyadapan selama tiga bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.

Lebih lanjut hambatan-hambatan yang dihadapi adalah waktu proses penyidikan

yang terbatas hanya 15 (lima belas) hari.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat menunjang serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Terlebih ketika menangani perkara tindak pidana narkoba yang tidak jarang melibatkan modus operandi yang sulit dideteksi, baik dari segi tempat maupun waktu. Lalu tidak jarang menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan. Maka dari itu penyidik dapat dibekali dengan peralatan yang menunjang penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

3. Keterbatasan informasi dari masyarakat

Hal yang membuat penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dapat terhambat karena masyarakat, baik yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkoba maupun yang memberikan keterangan sebagai saksi adalah saksi tidak kooperatif, belum terbuka dan cenderung masih menutupi informasi yang dia lihat, dengar atau diketahui. Lalu sulit meminta klarifikasi terhadap saksi-saksi. Padahal, keterangan dari seorang saksi sangat berguna untuk menunjukkan seberapa kuat seorang tersangka memiliki keterlibatan anak dengan narkoba.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resort Gowa

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum yang relevan dalam penelitian penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Polres Gowa memiliki serangkaian aturan tertulis yang memberikan pedoman bagi penyidik Kepolisian untuk melakukan penyidikan. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak berpedoman pada standar umum hukum acara pidana yang berlaku, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dengan melakukan serangkaian penyidikan yang kurang lebih sama pendekatannya dengan tindak pidana lainnya bukan berarti bahwa tidak terdapat strategi khusus dalam penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Sebab, terdapat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan aturan serta kewenangan khusus bagi penyidik Kepolisian terkait dengan proses

pengumpulan bukti untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian untuk melaksanakan kewenangan penyidikan yang berhubungan dengan perkara psikotropika. Kewenangan ini diperluas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena penyidik diperbolehkan menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana psikotropika dengan jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Undang-Undang terkait Psikotropika termasuk dalam substansi hukum dalam penelitian ini mengingat muatan yang terdapat dalam penelitian ini tidak terbatas hanya terkait narkotika, tetapi juga psikotropika dan obat terlarang.

Pengaruh faktor substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pendapat Responden tentang Pengaruh Substansi Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Gowa.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	90
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 18 responden atau 90% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Sebanyak 2 responden atau 10% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa.

Menurut Kasatresnarkoba Syaharuddin S.AP, urgensi substansi hukum sebagai pemantik pelaksanaan kewenangan yang dapat dilakukan penyidik terlihat dari batasan yang diberikan undang-undang mengenai persoalan waktu penyidikan terhadap anak yang dibatasi hanya selama lima belas hari. Sementara dibutuhkan proses-proses misalnya pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan balai penelitian dan pemasyarakatan apakah anak ini masih bisa dibina dalam keluarganya atau harus dikirim ke pengadilan untuk mengikuti proses pengadilan apabila anak sebagai korban. Namun apabila anak dalam kategori pengedari atau bandar narkoba

maka pihak kepolisian harus ekstra dalam membuktikan bahwa dia pengedar dan dilanjutkan perkaranya ke pengadilan.

2. Faktor Struktur Hukum

Dalam rangka penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum seperti penyidik atau penyidik pembantu tidak hanya dilakukan oleh Kepolisian saja. Akan tetapi dapat dilakukan oleh BNN dan PPNS. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 6 huruf a Kepolisian dapat melakukan penyidikan untuk setiap tindak pidana. Lalu kewenangan penyidik BNN untuk melakukan penyidikan terhadap narkotika diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian kewenangan pejabat pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam penggunaan psikotropika dijelaskan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor TK Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Terkait penelitian yang penulis fokuskan kepada penyidik di Polres Gowa, pengaruh faktor struktur hukum terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pendapat Responden tentang Pengaruh Struktur Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Gowa.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	20	100
2	Kurang Berpengaruh	-	-
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 20 responden atau 100% menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa struktur hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor struktur hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa.

Menurut penulis, secara kuantitas, sumber daya penyidik atau penyidik pembantu yang ada di Satresnarkoba Polres Gowa cukup memadai. Hal inipun dibenarkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasatresnarkoba Syaharuddin S.AP yang menyatakan bahwa jumlah personil sudah memadai. Walau demikian, akan tetapi, menurut penulis kondisi tersebut memungkinkan apabila menghadapi perkara tindak pidana narkoba yang termasuk kategori perkara mudah seperti saksi cukup, alat bukti cukup, tersangka sudah diketahui atau ditangkap dan proses penanganan relatif cepat. Ataupun perkara sedang ketika terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka, dan proses penanganan perkara tidak terjadi secara simultan. Namun jika Polres Gowa menghadapi perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan menangani beberapa perkara dalam satu waktu, ditambah jika perkara tersebut termasuk ke dalam perkara sulit dengan kriteri barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat atau tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat maka tentu dengan jumlah seperti ini bisa membuat penanganan kasus menjadi lebih lambat dari biasanya.

3. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum dapat diartikan sebagai nilai nilai atau perilaku masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Seseorang dianggap mempunyai taraf kesadaran hukum yang tinggi apabila perilaku nyatanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Budaya hukum juga terkait dengan opini atau cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Pengaruh faktor budaya hukum terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Pendapat Responden tentang Pengaruh Budaya Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Gowa.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	80
2	Kurang Berpengaruh	4	20
3	Tidak Berpengaruh	-	-
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 16 responden atau 80% menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Sebanyak 4 responden atau 20% menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa.

Jika budaya hukum diartikan sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sikap hukum mengenai keyakinan, nilai, ide dan harapan, maka tentu tiap masyarakat akan memiliki cara pandang yang berbeda mengenai hukum. Sedangkan perbedaan tersebut dapat berasal dari sejauh mana pemahaman mereka sehingga nantinya akan diwujudkan melalui dua arah perbuatan, yaitu apakah masyakarat mentaati hukum atau justru melanggar hukum. Akan tetapi jika masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang hukum, maka akan membentuk suatu perilaku pragmatis sehingga perbuatan yang salah menurut hukum akan terus mereka lakukan sampai menjadi budaya yang buruk. Di sisi lain membuat masyarakat lain menjadi tidak peduli ketika anak menggunakan narkoba. Hal inipun menurut Syaharuddin S.AP selaku Kasatresnarkoba membuat masyarakat takut terlibat dalam upaya partipatif terhadap penyidikan.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat, senantiasa terdapat pola perilaku yang tidak dikehendaki oleh norma hukum. Tanpa atau kurangnya kesadaran hukum, menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.

Pengaruh faktor kesadaran hukum terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Pendapat Responden tentang Pengaruh Kesadaran Hukum terhadap Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Gowa.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	17	85
2	Kurang Berpengaruh	2	10
3	Tidak Berpengaruh	1	5
	Jumlah	**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 17 responden atau 85% menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Sebanyak 2 responden atau 10% menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, dan sebanyak 1 responden atau 5% yang menyatakan faktor kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasatresnarkoba Syaharuddin S.AP, pentingnya kesadaran hukum dalam meninjau efektivitas penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak direpresentasikan oleh sebagian masyarakat yang

mau membantu pihak kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Karena sudah banyak kasus-kasus yang berasal dari laporan masyarakat. Namun sebagian masyarakat takut atau tabu untuk melaporkan jika mengetahui ada penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai masyarakat tersebut dilibatkan. Sebagian kasus diketahui oleh penyidik itu sendiri.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan yang akan dicapai menjadi kurang efektif.

Pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Pendapat Responden tentang Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Gowa.

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	80
2	Kurang Berpengaruh	4	20
3	Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah		**20**	**100**

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 16 responden atau 80% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa. Sebanyak 4 responden atau 20% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa, dan tidak ada responden yang menyatakan faktor sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Kabupaten Gowa.

Mengenai faktor sarana dan prasarana yang berada di Satresnarkoba Polres Gowa sudah memadai. Kendaraan operasional sudah ada, sudah dilakukan pula pengadaan perangkat elektronik sehingga memudahkan penyidikan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Gowa masih kurang efektif. hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh di Kepolisian Resort Gowa anak antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum serta sarana dan prasarana.

SARAN

1. Kedepannya pengaturan hukum terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak diberi rasionalitas khususnya mengenai spesifikasi kewenangan oleh Kepolisian dalam melakukan upaya paksa dan juga jangka waktu penyelesaian penyidikan.
2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan juga peningkatan sarana dan prasarana sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Candra, K. N. S. D., & aYusa, I. G. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *8*(4), 1-15.

Endriyanti, M. N., Aprilianda, N., & Madjid, A. (2018). Batasan Kewenangan Penyidik Anak Terkait Pelaksanaan Diversi dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *9*(2), 204-213.

Firdaus, N., Danil, E., Sabri, F., & Habibi, I. (2019). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *3*(2), 155-176.

Hafizh, R. A., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *10*(2), 356-370.

Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, *7*(1), 19-33.

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917-926.

Ratomi, A. (2013). Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Arena Hukum*, *6*(3), 394-407.

Syafi'i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, *6*(2), 219-232.